

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Apresiasi Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan Pajak Progresif



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/730x487/2023/03/28/IMG20220727122357.jpg.webp>

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin mengapresiasi penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBN-KB II dan Pajak Progresif. “Kita harapkan kebijakan penghapusan BBN-KB II dan Pajak Progresif dapat memudahkan aksesibilitas dan mengurangi beban masyarakat dalam proses administrasi pajak kendaraan bermotor,” ujar Bang Dhin melalui telepon seluler, Selasa.

Penghapusan BBN-KB II dan Pajak Progresif merupakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ia menambahkan, penghapusan BBN-KB II dan Pajak Progresif juga mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Kepala Daerah untuk memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak di wilayah masing-masing.

“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia saat ini meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menghapus BBN-KB II dan Pajak Progresif,” ujar Bang Dhin.

Sebab, menurut dia, penghapusan dua sumber penerimaan pajak Pemda merupakan salah satu implementasi UU 22/2009 sebagaimana Pasal 74 terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak dua tahun.

Sejak tahun lalu, Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari PT Jasa Raharja, Kemendagri dan Koordinator Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) gencar mengusulkan agar Pemerintah Daerah menghapus BBN-KB II dan pajak progresif kendaraan bermotor.

Ia berharap, penghapusan BBN-KB II dan Pajak Progresif dapat mengurangi beban masyarakat sekaligus menyeragamkan data kepemilikan kendaraan. Pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak dengan persentase berdasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan harga atau nilai objek pajak atau pengenaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan BBN-KB II pajak yang dipungut Pemerintah Daerah untuk penyerahan hak kepemilikan kendaraan bekas.

Penghapusan BBN-KB II dan Pajak Progresif juga untuk membuat data kendaraan nasional menjadi lebih valid, karena menurut identifikasi Korlantas Polri data kendaraan di Indonesia berbeda-beda di tiga instansi.

“Data yang dirilis Polri menyebutkan, saat ini ada sekitar 150 juta kendaraan bermotor di Indonesia, sementara data di Kemendagri 122 juta kendaraan, dan data PT Jasa Raharja (Persero) ada 113 juta kendaraan,” kutip Bang Dhin.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin bersama perwakilan Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, menunjukkan uang 1,3 miliar rupiah lebih dari pengembalian tunggakan pajak. Uang ini merupakan pengembalian dari tersangka berinisial KS, seorang pengusaha di Banjarmasin.

Kepala Kejari Banjarmasin, Indah Laila, menyebut, penetapan tersangka lantaran yang bersangkutan tidak seluruhnya melaporkan omset melalui CV AWN di bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

Selain itu tersangka juga tidak melaporkan SPT masa PPN secara rutin dengan status nihil dan lebih bayar kompensasi agar terhindar dari sanksi denda, dan menunda pembayaran atau tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar ke kas negara. Ia juga mengimbau agar wajib pajak lainnya bisa taat dalam pelaporan maupun penyetoran pajak, karena dana perpajakan sendiri akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/365898/pimpinan-dprd-kalsel-apresiasi-penghapusan-bbn-kb-ii-dan-pajak-progresif>, Pimpinan DPRD Kalsel apresiasi penghapusan BBN-KB II dan Pajak Progresif, (28/03/23).
2. <https://dutatv.com/terima-pengembalian-rp-13-m-kejari-usulkan-penghentian-kasus-pajak/>, Terima Pengembalian Rp 1,3 M, Kejari Usulkan Penghentian Kasus Pajak, (10/02/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)